



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, **XXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pekerjaan Petani Kopi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, RT. **XXX** RW. **XXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, **XXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pekerjaan Petani Kopi, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dengan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.240/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **158/01/XI/2001** tertanggal 01 November 2001;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXXXXXXXXXX** selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di **XXXXXXXXXXXX**, RT. **XXX** RW. **XXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1 Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dikarenakan Tergugat menghabiskan uang untuk kebutuhan pribadi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
 - 5.2 Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga setiap kali marah Tergugat kerap berkata kasar dan menghancurkan barang-barang disekitar;
 - 5.3 Setiap kali terjadi keributan dengan orang lain, Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Pemohon mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.240/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terhitung 7 bulan terakhir yakni pada bulan Maret 2024 Tergugat mengalami penyimpangan dalam berperilaku, dimana Tergugat kerap memaksa Penggugat untuk memberikan uang kemudian uang tersebut dibagikan secara cuma-cuma pada orang yang ditemuinya, membagikan sembako dan rokok, dan dalam kesehariannya Tergugat selalu mengenakan seragam tentara yang Tergugat anggap jika mengenakan pakaian tersebut Tergugat akan ditakuti semua orang;
7. puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan Oktober 2024 disebabkan ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat secara paksa, adapun keadaan Penggugat saat itu sudah benar-benar tidak memiliki uang, sedangkan Tergugat selalu marah dan bersikap kasar ketika kemauan dan keinginannya tidak terpenuhi, yang mengakibatkan Penggugat mengalami trauma dan ketakutan terus-menerus Akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama 1 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.240/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim tunggal menetapkan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 09 Desember 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim tunggal, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.240/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator dari hakim untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.240/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang pemeriksaan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi / 14 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh Akbarudin AM, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Rahma Dania, S.H, sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera pengganti,

Rahma Dania, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.240/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).